

ABSTRAKSI

ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) adalah perjanjian antara negara anggota ASEAN dengan China untuk membentuk kawasan suatu perdagangan bebas. Indonesia meratifikasi ACFTA dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China. Namun ACFTA berdampak negatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. Banyaknya produk China terutama furniture, menyebabkan produksi atau penjualan furniture buatan lokal kalah bersaing dengan produk China baik dari segi kualitas dan kuantitas serta dengan harga yang murah.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak dan perlindungan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam produksi atau penjualan Furniture di Kota Pekanbaru (UMKM) Atas Adanya Perjanjian *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA), dan Bagaimana kendala Pelaksanaan Perlindungan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Produksi atau Penjualan Furniture terhadap dampak perjanjian ACFTA di Kota Pekanbaru.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah digolongkan pada penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survey, penelitian dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara. Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak perlindungan hukum, terhadap usaha mikro kecil menengah di bidang furniture adalah berdampak buruk, terbukti banyaknya usaha-usaha tersebut berkurang jumlahnya di Kota Pekanbaru. Dari fakta ini dapat ditegaskan tidak adanya jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah. Selanjutnya tentang kendala dalam memberikan jaminan Perlindungan yang diberikan dari hasil penelitian diketahui adalah : Tidak adanya kesatuan organisasi yang utuh antara para produsen furniture produksi atau pejual, kurangnya peran aktif dari memproduksi atau penjual furniture buatan lokal kota pekanbaru untuk mendaftarkan diri pada dinas terkait, tidak ada ikatan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dan menengah, mendorong pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya modal UMKM. Tidak adanya peran aktif Pemerintah, tidak adanya bantuan dari pemerintah dalam kegiatan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, dan Tidak adanya Komitmen dan integritas pemerintah dan tidak adanya program perencanaan yang matang.